



P U T U S A N

Nomor : 45/PDT/2017/PT.BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT BANUA LIMA SEJURUS, Berkedudukan di Jalan Tembus Mantuil RT 30 No.

84 Banjarmasin yang diwakili oleh Suhandi Ledong, Direktur PT Banua Lima Sejurus, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zakian Nor, SH & Rekan, Advokat/, Pengacara, beralamat di Jalan Bumi Mas Raya Komplek Bumi Indah Dua RT. 08 No. 04 Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2016;

Sebagai Pembanding – semula Penggugat;

M E L A W A N

MURTOYO, beralamat di Jl. H. Hasan Basri RT.02 RW.01 Kelurahan Bitahan,

Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin, Rantau;

Sebagai Terbanding I – semula Tergugat I;

DARKASI Alias IJUR, beralamat di Desa Kalumpang RT.004 RW.002 Kecamatan

Bungur, Kabupaten Tapin, Rantau;

Sebagai Terbanding II – semula Tergugat II;

JAWAHIR ARIFIN Bin NURI, beralamat di Jl. Tinggiran RT.005 RW.003 Desa

Pulau Pinang Utara, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, Rantau

Sebagai Terbanding III – semula Tergugat III;

MUHAMMAD Bin HASYIM, beralamat di Desa Kalumpang, RT.002/001

Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, Rantau;

Halaman 1 dari halaman 13
Putusan : 45/PDT/2017/PT.BJM



Sebagai Terbanding IV – semula Tergugat IV

DR. SADENO, SH., MH, beralamat di Perumahan Bukit Sawangan Indah, Blok A

16 No.02 Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat;

Sebagai Turut Terbanding – semula Turut Tergugat;

Dalam hal ini Para Tergugat dan Turut Tergugat memberi kuasa kepada Teddy Turangga, SH., LLM, Rio Riyadi, SH, Muhammad Zainal Arifin, SH, Taufik Bahril Azis, SH, Muhammad Rizaldi, SH Yunofandi, SH, Para Advokad yang tergabung dalam Kantor Advokad Turangga Prabandono Tsani, di JL. O Kavling No. 23, Kebun Baru, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 September 2016;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin No. 45/PDT/2017/PT. Bjm tanggal 21 Juni 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

DUDUK PERKARANYA

Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana terurai dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau tanggal 7 Maret 2017 Nomor : 3/Pdt.G/2016/PN.Rta. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV serta Turut Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;



- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp. 994.000,- (sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 3/Pdt.G/2016/PN.Rta yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Rantau, yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula - Penggugat pada tanggal 16 Maret 2017 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau tanggal 7 Maret 2017 Nomor : 3/Pdt.G/ 2016/PN.Rta dan tentang adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa para Terbanding semula para Tergugat tanggal 17 Mei 2017 ,

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 29 Maret 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau pada tanggal 29 Maret 2017, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum para Terbanding pada tanggal 21 April 2017 oleh Maria Ane Nartiyasari Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan .

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding, Kuasa Hukum para Terbanding telah pula mengajukan Kontra memori banding tertanggal 10 Mei 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau pada tanggal 16 Mei 2017, dan Kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding pada tanggal 29 Mei 2017 oleh Amrullah Jusrita Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) di kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau, sebagaimana Akta yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau bahwa



pada tanggal 5 Juni 2017 Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mempergunakan waktunya untuk mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding, dan Kuasa hukum para Terbanding telah mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi pada tanggal 31 Mei 2017 ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding –semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati secara seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau No. 3/Pdt.G/2016/PN.Rta tanggal 7 Maret 2017, memori banding Pembanding semula Penggugat maupun kontra memori banding para Terbanding semula para Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya tanggal 29 Maret 2016, Pembanding – semula Penggugat menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor : 3/Pdt.G/2016/PN.Rta tanggal 7 Maret 2017 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Bahwa Point angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) pada halaman 3 sebenarnya bukanlah Point duduk Perkara, sehingga Pembanding keberatan Point angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) dimasukkan dalam Putusan No.3/Pdt.G/2016/PN.Rta tanggal 27 Februari 2017 dalam kolom Tentang Duduk Perkara, karena Point angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) hanyalah latar belakang yang dijadikan pertimbangan oleh Pembanding dalam mencari kebenaran dan keadilan melalui Pengadilan.

1. Bahwa Ketua Majelis Hakim dalam Perkara No.3/Pdt.G/2016/PN.Rta, adalah Hakim Pengadilan Negeri Rantau yang menyampaikan Penolakan terhadap Tambahan Memorie PK Pembanding dalam Perkara PK



No.01/Pdt.PK/2016/PN.Rta tanggal 02 Februari 2016, padahal Tambahan Memorie PK yang bersifat Novum disampaikan sebelum Perkara PK tersebut diperiksa oleh Mahkamah Agung, berdasarkan Fakta ini disinyalir Ketua Majelis Hakim dalam Perkara No.3/Pdt.G/2016/PN.Rta ada mempunyai hubungan, sehingga berat untuk dapat menegakkan kebenaran dan keadilan dalam Perkara No.3/Pdt.G/2016/PN.Rta.

2. Bahwa pada halaman 33 pada angka 2 ditulis :

Fotocopy dari Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 31 Januari 1996 bermaterai cukup selanjutnya disebut P.2, yang benar seharusnya Fotocopy dari Fotocopy yang dibenarkan oleh Kepala Desa Shabah tanggal 13 Januari 2017 berupa Surat Pernyataan tertanggal 31 Januari 1996.

3. Bahwa dalam Putusan No.3/Pdt.G/2016/PN.Rta tanggal 27 Februari 2017, Majelis Hakim tidak ada menjabarkan / menguraikan mengenai point 1 (satu) halaman 38 Putusan No.3/Pdt.G/2016/PN.Rta, yang berbunyi 1.Apakah benar keterangan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV serta Turut Tergugat dalam Perkara No.07/Pdt.G/2013/PN.Rta.

4. Bahwa berdasarkan Bukti P-1 dan T-1 yaitu berupa Putusan No.07/Pdt.G/2013/PN.Rtu jelas terbukti benar, bahwa apa yang Penggugat uraikan dalam duduk Perkara angka 1, 2, 3, 4, 5, apalagi dalam persidangan dalil Penggugat pada angka 1, 2, 3, 4, 5 ini tidak dibantah oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV seta Turut Tergugat.

5. Bahwa dalam Pertimbangan Hukum pada halaman 43 Putusan No.3/Pdt.G/2016/PN.Rta tanggal 27 Februari 2017 alinea ke 1 (satu) dan ke 2 (dua), terlihat jelas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau tidak bersifat Obyektif dan Profesional, serta tidak menjunjung kebenaran dan keadilan.

- Lihat Alinea ke 1 (satu) halaman 43 Putusan No.3/Pdt.G/2016/PN.Rta yang berbunyi :



Menimbang, bahwa Keterangan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV yang dipermasalahkan utama Penggugat dalam Perkara Perdata No.07/Pdt.G/2013/PN.Rtu yang menjadi dasar utama Gugatan ini tidak Penggugat perkuat dengan keterangan saksi – saksi dan selain tidak didukung oleh Keterangan satu saksi pun, Surat Bukti Penggugat (Vide Bukti P-2) mengenai Surat Pernyataan Asmuni bin Baal hanya sebatas Fotocopy dari Fotocopy yang kurang memadai untuk dijadikan sebagai Penguat Surat Bukti dan Majelis Hakim mengesampingkan Surat Bukti (Vide Bukti P-2) tersebut.

- Bahwa Bukti Surat P-2 bukan sebatas Fotocopy dari Fotocopy tetapi adalah Fotocopy dari Fotocopy yang dibenarkan oleh Kepala Desa Shabah , sehingga sebenarnya bukti P-2 ini cukup memadai untuk dijadikan sebagai penguat bukti surat, apalagi isi dari Bukti P-2 ini tidak bisa dibantah oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat. Dan para pelaku dalam Bukti P-2 ini sebenarnya sudah meninggal dunia, sehingga tidak mungkin Penggugat bisa menghadirkan mereka. Dan selain hal tersebut diatas, Perkara No.3/Pdt.G/2016/PN.Rta ini adalah Perkara Perdata sehingga kalau bukti – bukti Surat telah mewakili dalam kebenaran dalil – dalil Gugatan, maka Penggugat tidak bisa dipaksa oleh Majelis Hakim untuk menghadirkan Saksi sebagai penambah keyakinan Hakim, karena suatu keyakinan Hakim dalam Perkara Perdata bukan suatu hal yang harus / mutlak.

- Lihat Alinea ke 2 (dua) halaman 43 Putusan No.3/Pdt.G/2016/PN.Rta, yang berbunyi :

- *Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam Perkara Perdata No.07/Pdt.G/2013/PN.Rta dalam memberikan keterangan dibawah Sumpah tidak melanggar Undang – Undang atau tidak melanggar Hak Subyektif dari orang lain (Penggugat) dan tidak melanggar Kaidah Tata Susila atau Kaidah Moral, sehingga perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV tersebut sah dan tidak bertentangan menurut hukum.*



Pertimbangan Hukum Majelis Hakim tersebut terlihat sangat tidak Profesional dan sangat dangkal, memang benar memberikan keterangan dibawah Sumpah tidak melanggar Undang – Undang. Bahkan Undang – Undang (Hukum Acara) memerintahkan sebelum memberikan keterangan saksi harus disumpah dulu. Tapi yang menjadi masalah adalah isi keterangan yang diberikan saksi dalam Perkara No.07/Pdt.G/2013/PN.Rtu. Dan biasanya Hakim sebelum saksi memberikan keterangan malah mengingatkan Sdr. Saksi kan sudah disumpah, maka bila Sdr. Saksi berbohong akan dikenakan Pasal Pidana memberikan Keterangan palsu, yang mana bila dikaitkan dalam Perkara Perdata maka keterangan Saksi (berbohong) atau tidak sesuai Fakta Hukum jelas adalah perbuatan yang bertentangan dengan Hukum.

6. Bahwa karena bukti – bukti Surat yang diajukan Penggugat yaitu Bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7. (P-7.1, P-7.2, P-7.3) tidak bisa dibantah oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV serta Turut Tergugat, apalagi bukti – bukti tersebut adalah bukti – bukti Otentik serta bukti – bukti yang dibuat Instansi berwenang, maka menurut Putusan M.A No.589 K/SIP/1970 tanggal 13 Maret 1971, yang berbunyi :

Bukti – bukti surat yang diajukan oleh Penggugat didalam Persidangan ternyata tidak dapat dibantah dengan bukti – bukti sebaliknya, merupakan bukti yang lengkap tentang kebenaran Posita Gugatan Penggugat, sehingga Gugatan tersebut harus dikabulkan Hakim.

7. Dan mengingat Gugatan Penggugat, jelas tidak bertentangan dengan Hukum dan Kesusilaan, maka tak semestinya Majelis Hakim menolak Gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Pembanding semula – Penggugat tersebut, para Terbanding semula – para Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Bahwa, yang menjadi alasan keberatan Pembanding pada no.1 dan 2 yang terdapat pada halaman 2 s/d 3 Memori Banding pada pokoknya adalah, bahwa



Pembanding keberatan karena Pengadilan Negeri Rantau yang menyampaikan penolakan terhadap tambahan Memori PK Pembanding dalam perkara PK No.01/Pdt.PK/2016/PN.Rta tanggal 02 Februari 2016, adalah merupakan dalil yang tidak mempunyai dasar hukum, sebagaimana telah digariskan didalam ketetapan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 09 Tahun 1976, maka oleh karenanya Gugatan *a quo* sangat **patut** untuk dinyatakan **tidak dapat diterima**(*nit ontvankelijk verklaard*).

Putusan Mahkamah Agung No. 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958

“..... dapatlah dikatakan bahwa pada azas dan umumnya kesalahan Hakim dalam melakukan tugasnya dalam bidang peradilan seperti yang dinyatakan oleh Pasal 1 dan 2 Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 14 Tahun 1970 tidaklah merupakan alasan untuk mengajukan gugatan perdata terhadapnya, sehingga Pasal 1365 B.W. tidak dapat diterapkan untuk kesalahan-kesalahan Hakim dalam menjalankan tugas peradilannya. Hal demikian lebih-lebih tidak dapat diberlakukan terhadap Hakim yang tidak salah dalam pelaksanaan tugas judicieelnya. Demikian pula Negara tidak dapat dipertanggung jawabkan terhadap kesalahan dalam perbuatan Hakim, yang secara murni, merupakan perbuatan Hakim (rechterlijke handelingen). Kesemuanya itu bergandengan pula dengan azas kebebasan Hakim

1. Selanjutnya, atas dasar uraian Para Terbanding dan Turut Terbanding tersebut di atas, maka telah menjadi terang dan jelas bahwa, **tidak ada/tidak terdapat sengketa** (perselisihan hukum) antara Kedua Pihak (antara **Pembanding** di satu pihak dengan **Para Terbanding** dan/atau dengan Turut Terbanding di lain pihak).

Bantahan atas dalil Pembanding pada No. 3 sampai dengan No.6 yang terdapat pada halaman 3 s/d 5 Memori Banding



1. Bahwa, yang menjadi alasan keberatan Pembanding pada nomor 3 sampai dengan nomor 6, yang terdapat pada halaman 3 s/d 5 Memori Banding pada pokoknya adalah bahwa Pembanding "MERASA" Majelis Hakim tidak menjabarkan atau menguraikan dengan detail keinginannya.
2. Bahwa, sekali lagi, pembanding mengajukan keberatan yang mengada-ada dan sekaligus telah melakukan TINDAKAN TIDAK TERPUJI.
3. Bahwa, Pembanding tidak dapat mengajukan Saksi untuk mendukung dalil-dalilnya sehingga apa yang harus Majelis Hakim jabarkan secara detail dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding karena dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding tidak ada yang mendukung atau menyatakan para Tergugat dan Turut Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
4. Selanjutnya, Pernyataan Pembanding yang terdapat dalam nomor 5 dan nomor 6 pada halaman 3 sampai dengan 6 Memori Banding, Pembanding menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau tidak bersifat Objektif dan Profesional serta tidak menjunjung kebenaran dan keadilan. Bahwa, Para Terbanding dan Turut Terbanding telah melaksanakan dan memenuhi kewajiban konsitusinya dengan berkenan hadir untuk memberikan keterangan dibawah sumpah dimuka sidang dalam perkara No. 07/Pdt.G.2013/PN.Rtu dalam kapasitasnya selaku Saksi Fakta dan Ahli dalam perkara tersebut. Keterangan yang diberikan oleh Para Terbanding dan Turut Terbanding dalam kapasitasnya tersebut sebagaimana dimaksud di atas, telah diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk



juga ketentuan tentang hukum acara perdata, dan semua serta seluruh keterangan yang diberikan telah diberikan dengan cermat dan akurat, tepat dan benar serta saling bersesuaian satu sama lain.

5. Bahwa, sehubungan dengan uraian Para Terbanding dan Turut Terbanding tersebut di atas maka semakin menjadi terang dan jelas serta terbukti tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Terbanding dan Turut Terbanding sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 1365 KUHPer yang didalilkan oleh Pemanding. Jadi Majelis Hakim sudah tepat, benar, dan juga Profesional dalam memutus Perkara *a quo* sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemanding dan Para Terbanding dan Turut Terbanding

Bantahan atas dalil Pemanding pada No.7 dan No.8 yang terdapat pada halaman

6 Memori Banding

6. Bahwa, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemanding dari P-1 sampai dengan P-7 adalah bukti yang tidak relevan atau tidak ada hubungannya dengan Para Terbanding dan Turut Terbanding, karena dasar dari GUGATAN adalah harus adanya SENGKETA antara Pemanding dengan Para Terbanding dan Turut Terbanding, maka telah menjadi terang dan jelas bahwa tidak ada/tidak terdapat sengketa (perselisihan hukum) antara kedua belah pihak, yaitu Pemanding/semula Penggugat dan Para Terbanding/Turut Terbanding/semula Para Tergugat dan Turut Tergugat, maka perkara ini tidak memenuhi syarat materiil gugatan banding maka oleh karena itu sangat patut untuk di TOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati secara seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau No. 3Pdt.G/2016/PN. Rta tanggal 7 Maret 2017, dan telah pula membaca dengan seksama Memori Banding dari Pembanding semula – Penggugat, maupun Kontra Memori Banding dari Terbanding semula –Tergugat, maka Majelis Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menilai fakta-fakta hukum dengan tepat, serta telah menerapkan hukum pembuktian dengan benar ;

Menimbang, **bahwa mengenai pokok** perkara, dalam persidangan telah ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya karena dalam hal ini pokok perkara yang dipermasalahkan Penggugat adalah keterangan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam perkara perdata No : 07/Pdt.G/2013/PN.Rtu tidak bisa dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Petitum Gugatan nomor 2 tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas untuk petitum point 2 mengenai perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah Perbuatan Melawan Hukum Majelis Hakim berpendapat petitum nomor 2 harus ditolak;

Menimbang, bahwa **mengenai Eksepsi** yang merupakan jawaban dari para Tergugat telah di pertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Tingkat Pertama , karena Eksepsi dari para Tergugat sekarang para Terbanding telah menyangkut pokok perkara oleh karena itu eksepsi dari paraTergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menilai fakta-fakta hukum dengan tepat dan benar, serta telah menerapkan pembuktian dengan benar pula dalam pertimbangan hukumnya, maka



pertimbangan hukum serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan perkara ini, diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding , sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Rantau No. 3/Pdt.G/2016/PN. Rta tanggal 7 Maret 2017 dapat dipertahankan karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 3/Pdt.G/2016/PN.Rta tanggal 7 Maret 2017 dikuatkan di tingkat banding, maka Pembanding semula - Penggugat adalah pihak yang kalah, oleh karena itu kepada Pembanding semula - Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat Banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Rbg serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding - semula Penggugat ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor : 3/Pdt.G/2016/PN.Rta. tanggal 7 Maret 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula - Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari **Kamis**, tanggal **24 Agustus 2017**, oleh kami **TJIPTO SLAMET BASUKI, SH** sebagai Hakim Ketua, **KETUT MANIKA, SH.MH** dan **RUSMAWATI, SH.MH** masing - masing sebagai Hakim - Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tertanggal 21 Juni 2017 Nomor : 45/Pdt/2017/PT.BJM, dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **30 Agustus 2017** dengan dihadiri para Hakim Anggota serta **SETIAWANDI. SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim Ketua,

TJIPTO SLAMET BASUKI, SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

KETUT MANIKA, SH.MH.

RUSMAWATI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

SETIAWANDI SH

Perincian ongkos perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Materai | Rp. 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,00 |
| 3. Pemberkasan | Rp. 139.000,00 |
| J U M L A H | Rp. 150.000,00 |
- (Seratus lima puluh ribu Rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman
Putusan : 45/PDT/2017/PT.BJM